

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemrakarsa	Sekretaris Jenderal	Biro Hukum dan Organisasi	Menteri	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal						Rancangan Peraturan Menteri	1 hari	Rancangan Peraturan Menteri	
2	Menugaskan Biro Hukum dan Organisasi untuk menelaah Rancangan Peraturan Menteri						Rancangan Peraturan Menteri	1 hari	Rancangan Peraturan Menteri	
3	Menelaah Rancangan Peraturan Menteri						Rancangan Peraturan Menteri	7 hari kerja	Hasil telaahan Rancangan	
4	Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri						Rancangan Peraturan Menteri	1 bulan	Hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan	
5	Menyetujui dan memaraf Rancangan Peraturan Menteri						Rancangan Peraturan Menteri	7 hari kerja	Rancangan Peraturan Menteri yang telah diparaf	
6	Menetapkan dan menandatangani Peraturan Menteri						Peraturan Menteri	7 hari kerja	Peraturan Menteri	
7	Membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan						Peraturan Menteri	1 hari	Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan nomor dan tahun	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemrakarsa	Sekretaris Jenderal	Biro Hukum dan Organisasi	Menteri	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menyampaikan naskah asli Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan nomor dan tahun		↓ □				Peraturan Menteri	1 hari	Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan nomor dan tahun	
9	Menyampaikan naskah asli Peraturan Menteri kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia					↓ □	Peraturan Menteri	7 hari kerja	Peraturan Menteri yang telah dibubuhkan nomor dan tahun	
10	Membuat salinan Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan membubuhkan stempel pada salinan	↓ □		↓ □			Peraturan Menteri	2 hari	Salinan Peraturan Menteri	
11	Menyampaikan salinan Peraturan Menteri kepada Pemrakarsa dan unit terkait	↓ ○						1 hari		

MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001